

Tanggapan-tanggapan dari para politisi, pakar atau tokoh-tokoh nasional lain tentang RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara / RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara

Letjen TNI (Purn) Dr (HC) Mashudi :

”Setidaknya melalui wajib militer akan ditanamkan rasa patriotisme dan nasionalisme, hingga terbentuk karakter rakyat yang disiplin. Paling tidak sudah tiga generasi di Indonesia pasca-kemerdekaan belum merasakan wamil untuk bela negara, hingga Indonesia dapat dikatakan tertinggal jauh misalnya dari Singapura. Singapura sudah menerapkan wamil sejak tahun 1976, sementara Swiss telah memberlakukan wamil bagi rakyatnya sejak 200 tahun lalu, dan Amerika Serikat (AS) juga telah lama memberlakukan wamil. Dengan demikian, katanya, kecintaan kepada Tanah Airnya akan tertanam, demikian pula disiplin akan terpelihara. Bilamana Indonesia sejak dahulu telah melakukan pola wamil ini, setidaknya konflik di Tanah Air, seperti, NAD dapat diredam, karena munculnya rasa nasionalisme dan patriotisme untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Konsep pelaksanaan wamil ini bukan berarti menciptakan masyarakat yang militeristik, namun untuk membentuk karakter bangsa yang mencintai Tanah Airnya sendiri. Konsep ini sangat dicita-citakan oleh sesepuh TNI, Jenderal TNI AH Nasution (Alm), agar nantinya muncul `tentara milisi`. Dengan demikian, katanya, nantinya tentara tidak akan terjun ke dunia politik, namun tugasnya hanya mempertahankan dan memelihara keamanan saja. "Sedangkan pemerintahan hanya akan dipegang oleh kalangan sipil yang memiliki kemampuan militer. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban mempertahankan NKRI sudah tertuang dalam UUD 1945, disamping itu hak warga negara Indonesia mempertahankan negaranya sudah tertuang pula dalam Undang-Undang (UU) Bela Negara tahun 1954 yang kemudian direvisi pada tahun 1980 dan 1982. Namun dalam UU Bela Negara tahun 1982 itu tidak menyebutkan peraturan-peraturan mengenai tata cara bela negara. Karena itu, wamil di Indonesia harus dilaksanakan secepatnya."

Sumber : *Gatra.com*, 22 Mei 2003

Wiily Aditya , Perhimpunan Rakyat Pekerja :

”Program wajib militer bukan berarti menciptakan masyarakat yang militeristik, namun untuk membentuk karakter bangsa. Patriotisme dapat dipandang dalam ranah human security, seperti dalam ketahanan pangan, hak asasi manusia, kemandirian ekonomi, dan pembangunan industri nasional. Cetak biru wajib militer tidak boleh didominasi tentara. Keterlibatan masyarakat sipil dalam perumusan nilai ‘patriotisme’ adalah hal mutlak. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan wajib militer untuk penyebaran ideologi militerisme. Dengan demikian, wajib militer haruslah dibatasi pada ranah keahlian teknis pertahanan saja. Wajib militer juga sangat penting untuk membantu korban

bencana alam, salah fungsi militer di luar perang. Jerman mempraktekkan ini, dimana komponen wajib militer selama satu tahun dia! rahkan langsung untuk penanganan bencana dan kecelakaan, termasuk pemadaman kebakaran. Fasilitas militer, seperti helikopter, pesawat dan truk digunakan peserta wajib militer untuk evakuasi penduduk. Merujuk pada situasi Indonesia yang rentan bencana alam dan kecelakaan maka pola ini menjadi signifikan untuk dilakukan.

Dalam mengelola cadangan strategis, Indonesia tertinggal oleh dua negara tetangga, Malaysia dan Singapura. Singapura sudah menerapkan wajib militer sejak tahun 1976, sementara Malaysia mulai menerapkan wajib militer pada 2002. Wajib militer dapat digunakan negara dalam memenuhi hak ekonomi warganya. Di Iran contohnya. Negara ini mewajibkan kerja sosial warganya yang tidak melanjutkan pendidikan SMU dan perguruan tinggi melalui program wajib militer. Hal yang sama juga diterapkan oleh Korea Selatan. Korea selatan mewajibkan pencari kerja harus sudah mengikuti wajib militer. Gagasan wajib latihan militer bisa berjalan seiring dengan reformasi TNI. Wajib militer bisa menjadi alat yang efektif untuk memangkas bisnis TNI dan mendorong TNI lebih profesional. Sebab, untuk membangun tentara profesional, TNI tidaklah boleh berbisnis. TNI tidak boleh mencari uang dari luar anggaran negara. Berkaitan dengan postur TNI yang besar, apakah masyarakat sipil bisa bernegosiasi dengan TNI, untuk mengurangi rekrutmen tentara baru dan diganti dengan wajib militer? Jika langkah ini bisa ditempuh, wajib militer bisa menjadi metode yang efisien dalam menata ulang postur pertahanan negara. Sebab, selama ini TNI membutuhkan biaya Rp. 40 juta untuk merekrut satu orang personil TNI. Sementara untuk membangun partisipasi seorang warga melalui wajib militer, hanya dibutuhkan Rp. 30 juta per orang. Kekawatiran sebagaimana orang dari kalangan masyarakat sipil akan penyalahgunaan wajib militer nampaknya perlu dijawab. Kekawatiran itu bisa dihil! angkan dengan menguatkan otoritas sipil atas militer. Sipililah yang boleh mengatur dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan wajib militer, anggaran, sistem persenjataan, pengerahan pasukan dan aset militer.

Sumber: *www.prp-indonesia.org*, 15 Juni 2007

Ifdhal Kasim, Ketua Komisioner Komnas HAM :

Rancangan Undang Undang tentang Komponen Cadangan yang akan mengharuskan semua warga mengikuti latihan militer kurang tepat bagi Indonesia. Sebetulnya dalam situasi negara seperti sekarang, ide ini kurang begitu tepat. Yang lebih mendesak adalah reformasi internal dan perbaikan senjata di TNI. Perbaikan persenjataan akan lebih tepat dibandingkan dengan wajib militer (wamil), mengingat di masa yang akan datang, perang yang terjadi kemungkinan bukan lagi perang fisik, tapi perang teknologi. Contohnya perang di Irak, perangnya perang udara, bukan di darat.

Wajib militer itu juga kurang mendesak diterapkan, karena Indonesia itu negara kepulauan, yang lebih penting adalah kekuatan maritim. Hingga saat ini terkesan hanya angkatan darat yang diperkuat, tapi angkatan laut tidak. Jika UU itu tidak dirinci dengan jelas, terutama mengenai tujuan pembentukan komponen cadangan itu, dikhawatirkan akan memicu konflik horisontal masyarakat.

Sumber: *wawasandigital.com* , 3 November 2007

Harsoko Sudiro, Ketua Komite Nasional untuk Keutuhan NKRI:

"Jangan sampai peserta wajib militer didoktrin yang ujung-ujungnya hanya untuk menghadapi masalah-masalah di dalam negeri yang dikategorikan sebagai ancaman. Jadi, harus jelas batasan batasannya, rakyat memang wajib ikut serta dalam bela negara, tetapi jangan sampai digunakan hanya untuk kekuasaan.

Sumber: *wawasandigital.com* , 3 November 2007

Tjahjo Kumolo, Ketua FPDI-P DPR:

"Kewajiban negara memang syah-syah saja, tetapi perlu ada undang-undang yang memberikan kepastian tentang bentuk wajib militer yang dimaksud. Ancaman dari luar itu apapun bentuknya dan sampai kapan pun berpotensi tetap ada. Saya kira wajar kalau negara memberlakukannya, karena kewajiban negara adalah untuk membela kedaulatan bangsa dan negara terhadap ancaman siapa pun yang disusupkan ke dalam negara. Namun, DPR terlebih dulu harus menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai elemen, termasuk melihat urgensi UU itu untuk saat ini. Harus dicermati, apakah UU itu memang urgen, apa tidak ada lainnya yang harus lebih diprioritaskan. Yang diperlukan sekarang ini adalah kemampuan diplomasi pemerintah dalam kancah pergaulan internasional, dengan tetap menjaga martabat dan kedaulatan negara. Kalau saja pemerintah menerapkan ajaran Bung Karno, niscaya Indonesia akan dihormati dan disegani, sehingga pihak-pihak yang mempunyai niat buruk mengancam Indonesia akan berpikir beribu kali. Yaitu kita harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya. Sayangnya ajaran itu diabaikan penyelenggara negara," katanya.

Sumber: *wawasandigital.com* , 3 November 2007

Dr Hermawan Sulistio, Pengamat politik LIPI :

"Wamil atau semacam itu memang bagus, tetapi tidak bisa serta merta. Jika semua kena Wamil, dan idealnya memang harus begitu, apakah negara punya dana untuk itu?. Makanya, usia dibatasi saja 18 hingga 25 tahun bukan sampai 45 tahun dan agar kuota ditetapkan dengan melakukan rekrutmen secara random. Satu hal penting lagi, ialah, sosialisasi harus meluas, supaya tidak ada pandangan, bahwa ini lapangan kerja baru, atau menjadikan sipil yang `lebih tentara dari militer`. Jadi, singkatnya, bela negara seharusnya selektif saja dulu," ujarnya.

Sumber: *Endonesia.com*, 03 November 2007

Agung Laksono, Ketua DPR RI :

"komponen cadangan belum diperlukan karena sistem dan dana belum memadai. Pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR untuk mewajibkan atau tidak soal komponen cadangan itu."

Sumber: *TEMPO Interaktif, 05 November 2007*

"pemerintah perlu menyiapkan anggaran yang cukup besar. Selain itu, sistem serta kurikulum wamil perlu disiapkan dengan matang. Saya berharap konsep wamil yang diajukan Dephan hanya imbauan, seperti pola rakyat terlatih (ratih). Dengan demikian, kebijakan itu tidak membebani APBN. Bisa saja (wamil, Red) dilakukan masing-masing institusi pemerintah atau swasta."

Sumber : *Indopos.co.id, 6 November 2007*

Happy Bone Zulkarnaen, anggota Komisi I DPR :

"DPR akan membahas lebih lanjut dan meminta penjelasan atas usul wamil yang diajukan Departemen Pertahanan itu. Ada konsekuensi anggaran yang sangat besar jika wamil diterapkan. Kebutuhan anggaran TNI saat ini minimal Rp 100 triliun, padahal yang bisa dipenuhi pemerintah hanya Rp 33 triliun. Kalau kemudian wamil dilaksanakan, akan memakan anggaran yang luar biasa. Lalu dari mana sumber anggarannya. Saya sepakat bahwa wamil diberlakukan pada golongan masyarakat tertentu. Misalnya, pada satuan pertahanan sipil (hansip), resimen mahasiswa (menwa), satuan pengaman (satpam), satuan perlindungan masyarakat (linmas) yang jumlahnya bisa mencapai jutaan orang. Tetapi, jika digebayyah uyah seluruh usia 18-45 tahun harus ikut wamil, akan sulit," ujarnya.

Sumber : *Indopos.co.id, 6 November 2007*

Al Araf , Koordinator peneliti Imparsial :

"Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan perbaikan kebijakan pertahanan negara di level komponen utama atau TNI. Sebelum menyusun RUU Komponen Cadangan yang nantinya mewajibmiliterkan warga negara berusia 18-45 tahun itu, ada tiga tahapan yang harus dilalui. Pertama, pemerintah harus merombak kebijakan pertahanan di tingkat presidensial. Lalu perbaikan kebijakan pertahanan negara di Departemen Pertahanan. Jika kedua perbaikan kebijakan itu sudah terpenuhi, hal lain yang juga harus ditinjau ulang adalah doktrin pertahanan negara di level TNI, baik itu angkatan darat, laut, maupun udara. Pemerintah juga harus mempelajari terlebih dulu strategi pertahanan apa yang terbaik untuk mempertahankan Indonesia jika sewaktu-waktu terancam perang. Unsur masyarakat sipil, seharusnya menjadi pertimbangan terakhir setelah seluruh unsur komponen pembela negara utama dikerahkan. Kalau komponen utama belum baik, untuk apa membicarakan komponen cadangan atau wajib militer?" katanya.

Sumber: *TEMPO Interaktif, 08 November 2007*

Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) :

”Undang-Undang Komponen Cadangan berpotensi melanggar hak azasi manusia. Dalam konvensi hak-hak sipil internasional disebutkan, dalam konteks bela negara, warga berhak menolak untuk angkat senjata. Apakah kewajiban bela negara harus dengan ikut dalam komponen cadangan yang di dalamnya dilatih kemiliteran. Dalam draf RUU yang dibuat Direktorat Jendral Potensi Pertahanan, pasal 42 sampai 49 disebutkan bahwa bagi warga negara yang menolak ikut dalam komponen cadangan, diancam hukuman maksimal satu tahun penjara. Bahkan bagi perusahaan yang menghalang-halangi karyawannya menjadi anggota komponen ini, pimpinan perusahaannya diancam hukuman dua tahun penjara. "Karena ini bukan kewajiban, maka pasal itu harus dihapuskan," ujar Usman.
Sumber: *TEMPO Interaktif 10 November 2007*

Letnan Jendral (Purnawirawan) Agus Widjojo , Mantan Kepala Staf Teritorial TNI, Anggota Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste:

“Alasan pembentukkan komponen adalah bela negara, maka tidak harus dengan mewajibkan warganya dilatih kemiliteran. "Di negara lain, kalau tidak memenuhi wajib militer, warga negara harus ikut wajib sosial namanya,"
Sumber: *TEMPO Interaktif 10 November 2007*

Happy Bone Zulkarnaen, Anggota Komisi Pertahanan DPR:

”Sebaiknya masalah pertahanan diprioritaskan pada pemenuhan kesejahteraan prajurit. Pada saat ini pemerintah baru bisa membayar uang lauk pauk Rp 35 ribu perhari dari yang seharusnya Rp 80 sampai 100 ribu. Ini yang harus diprioritaskan dulu. Padahal, untuk membentuk komponen cadangan itu, perlu anggaran yang diperkirakan tidak sedikit. Di sisi lain anggaran pertahanan yang diperlukan Rp 100 triliun, yang baru bisa dipenuhi Rp 33 triliun. Mau tidak mau harus ada prioritas," ujarnya.
Sumber: *TEMPO Interaktif 10 November 2007*

Budi Susilo Soepandji, Direktur Jendral Potensi Pertahanan Departemen Pertahanan:

Aturan ini penting untuk dibuat pada saat ini. Meski digunakan dalam waktu yang panjang, tapi harus disiapkan sejak dini. Jika ancaman pertahanan benar-benar datang, perangkat hukumnya sudah siap. Pemerintah bisa digugat oleh masyarakat kalau tidak menyalakan aturan ini. Masyarakat jangan khawatir dengan aturan ini. Proses pembuatan rancangan ini masih harus melewati tiga sampai empat kali pertemuan. Setelah itu ada sinkronisasi dengan aturan lain, sebelum diserahkan ke DPR," ujarnya.
Sumber: *TEMPO Interaktif, 10 November 2007*

Jenderal (purn) Wiranto , Mantan Pangab:

“Tidak perlu pusing-pusing dalam membahas persoalan RUU Komponen Cadangan yang di dalamnya memuat wajib militer. Begitu saja kok repot. Di dalam wajib militer memang ada masalah, seperti untuk melatih personel wajib militer perlu disiapkan asrama, persenjataan, serta memberikan akomodasi dan pelatihan untuk sekian juta orang. Itu kan mahal. Padahal uang itu bisa digunakan untuk memperkuat alutsista TNI, juga untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, bagaimana masalah prioritas saja, pelaksanaannya disesuaikan dengan anggaran belanja negara. Begitu saja, nggak usah repot. Namun, komponen cadangan memang diperlukan, karena negara manapun yang penduduknya kecil selalu menganut sistem pertahanan semesta (sishamta). Indonesia penduduknya besar, tapi perbandingan rasio dengan TNI sangat kecil, terutama angkatan darat. Maka, Indonesia harus menganut sishamta itu. Kalau keadaan mengancam muncul, maka komponen cadangan diperlukan untuk memperkuat. Masalahnya negeri kita ekonominya masih memprihatinkan. Apa perlu membangun pemerintahan dengan itu. Itu hanya masalah timing saja dan kita musti bicara iya atau tidak. Karena kita harus memiliki sistem kekuatan yang besar walaupun tidak ada ancaman perang, tapi untuk bargaining position, itu perlu ada," pungkasnya.

Sumber: *Okezone.com*, 15 November 2007

Abdillah Toha, anggota Komisi I DPR :

”Saya berharap Dephan berpikir lebih sistematis dan komprehensif. Yang perlu dilakukan Dephan segera adalah merancang desain besar (*grand design*) kebijakan pertahanan nasional demi menjawab tantangan dan perkembangan yang ada. Kami dalam beberapa kesempatan Raker (Rapat Kerja, red.) selalu mengingatkan dan menagih *grand design* itu ke Menhan, tetapi tidak kunjung disampaikan. Kebijakan Wamil hanyalah bagian kecil dan tidak menjadi prioritas dalam *grand design* yang harus dipersiapkan Dephan. Apabila Dephan bersikukuh mengajukan RUU Komponen Cadangan, akan mendapat penolakan keras dari DPR, khususnya Komisi I yang membidangi pertahanan. Karena ini hanya kebijakan parsial, sementara yang dibutuhkan sesuatu yang lebih komprehensif,” tukasnya.

Sumber: *HukumOnline.com* , 17 November 2007